



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

Laman ; kuansingbpkad@gmail.com - lg ; bpkadkuansing – facebook : Bpkadkuansing Telp, -

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Nomor : Kpts. 09 /BPKAD/SK/I/2026

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Menimbang :	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Publik kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan Pelayanan yang berjenjang dan berkesinambungan dalam pemberian pelayanan;
	b.	bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Publik dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengenai ketentuan jam pelayanan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi
	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5357;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan		
Kesatu	:	Penetapan Jam Pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
Kedua	:	Jam Pelayanan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan dalam hari dan jam kerja (semua unit layanan) a. Senin – Rabu : 07.30 – 16.00 WIB Istirahat : 12.00 – 13.30 WIB b. Kamis - Jumat : 07.30 – 16.30 WIB Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB 2. Pada jam istirahat, petugas secara bergilir (<i>shift</i>) tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang ditetapkan lebih lanjut; 3. Jam pelayanan pengaduan/konsultasi melalui telepon dan media sosial secara umum dilayani dari Pagi pukul 08.00 – 16.00 WIB;
Ketiga	:	Penetapan jam pelayanan sebagaimana ditetapkan dalam Diktum “KESATU” wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan sebaik – baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;

Keempat :		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi,



JAFRINALDI, AP / M.IP
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19740429 199311 1 001